



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 48
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, perlu segera menyesuaikan standar biaya eksploitasi mobil;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis operasional, keberadaan PPTK perlu dioptimalkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/MK.05/2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2A Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2A Tahun 2012, untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) PPTK pada SKPD adalah sebagai berikut :
 - a. di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Kepala Sub Bagian ;
 - b. di lingkungan Badan adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang ;
 - c. di lingkungan Dinas adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ;

- d. di lingkungan Kantor adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi ;
 - e. di lingkungan Kecamatan adalah Sekretaris dan Kepala Seksi ;
 - f. di lingkungan Sekretariat DPRD adalah Kepala Sub Bagian ;
 - g. di lingkungan Inspektorat adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ;
 - h. di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
 - i. di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ; dan/atau
 - j. Kepala UPT dapat ditunjuk sebagai PPTK.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) PPTK di lingkungan Kantor dan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. di lingkungan Kantor adalah Kepala Kantor ; dan
 - b. di lingkungan Kecamatan adalah Camat.
- (4) PPTK mempunyai tugas :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan ; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Apabila PPTK berhalangan hadir secara tetap lebih dari 1 (satu) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PPTK, maka Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk PPTK lain sebagai pengganti sementara sampai dengan PPTK yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali atau sampai dengan terdapat PPTK yang baru.
- (6) Penunjukan pengganti PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 99

(1) Besarnya biaya eksploitasi mobil dalam rangka melaksanakan tugas keluar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

TUJUAN	HONORARIUM SOPIR (Rp).	BIAYA MAKSIMAL EKSPLOITASI (Rp).	KETERANGAN
a. Sampang	50.000	200.000	a. Biaya eksploitasi mobil belum termasuk uang harian
b. Bangkalan dan Sumenep	50.000	300.000	
c. Surabaya, Sidoarjo, Gresik	75.000	560.000	b. Honorarium sopir sudah termasuk dengan uang makan
d. Malang, Blitar, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan	100.000	760.000	
e. Tulungagung, Kediri, Jombang, Tuban	100.000	950.000	c. Bukti pengeluaran riil dilampirkan
f. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo	150.000	1.150.000	d. Besarnya honorarium sopir dan biaya eksploitasi mobil untuk perjalanan pulang pergi
g. Pacitan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro	150.000	1.150.000	
h. Banyuwangi	175.000	1.250.000	
i. Jogjakarta dan sekitarnya	175.000	1.450.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 17